

**KETERANGAN PENJELAS
ATAS
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA
INFRASTRUKTUR**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA MAGELANG**

**KOTA MAGELANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dalam penulisan keterangan/penjelas sebagai bentuk kajian awal dalam penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur.

Keterangan atau Penjelasan atas Rancangan Peraturan Wali Kota ini dibuat sebagai salah satu pertimbangan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur. Kami menyadari bahwa penyusunan Penjelasan atau Keterangan atas Rancangan Peraturan Wali Kota ini jauh dari sempurna dan perlu pengembangan lebih lanjut sehingga membutuhkan saran dan kritik sebagai masukan agar lebih baik di waktu yang akan datang.

Demikian keterangan/penjelas ini kami buat, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan maupun pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Magelang



Wawan Setiadi, S.E., M.A., M.SE.
Pembina Utama Muda
NIP. 19731014 199903 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan Penyusunan.....	6
D. Dasar Hukum.....	6
BAB II POKOK PIKIRAN.....	8
BAB III MATERI MUATAN.....	9
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	9
B. Ruang Lingkup Materi.....	9
BAB IV PENUTUP.....	11
A. Simpulan.....	11
B. Saran.....	11
DAFTAR PUSTAKA.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur ini sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih adil dan merata serta dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mampu mandiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan serta memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar mereka. Program ini juga dilaksanakan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat untuk berkontribusi secara aktif dalam proses pembangunan serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya perlu adanya pedoman pelaksanaan yang memberikan panduan mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban yang melibatkan partisipasi masyarakat. Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur.

B. Identifikasi Masalah

Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur ini dilakukan dengan mencermati beberapa hal sebagaimana berikut :

- a. Untuk mengoptimalkan kinerja Tim dan atau Pelaku pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur;
- b. Terkait program dan kegiatan baik secara substansi dan nomenklatur dihadapkan dengan program unggulan daerah tahun 2025-2029 sudah tidak relevan dan tidak selaras;
- c. Terkait dengan tahapan pelaksanaan kegiatan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang melibatkan Kelompok Masyarakat (Pokmas) melalui mekanisme swakelola tipe IV dalam pelaksanaannya menemui beberapa kendala pada pelaksanaan kegiatan sehingga perlu dikaji ulang;

- d. Terkait besaran alokasi anggaran program unggulan daerah Tahun 2025-2029;
- e. Terkait monitoring evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat perlu dilaksanakan secara berjenjang dan berkala perlu lebih dioptimalkan dan dicermati rentang waktunya ;
- f. Penyebutan “institusi pengawas fungsional” pada pengawasan akuntabilitas keuangan dan pelaksanaan rodanya masbagya lebih tepat menggunakan “perangkat daerah yang membidangi”;
- g. Dalam melaksanakan pengendalian yang melibatkan pihak eksternal yang ditunjuk tidak dijelaskan dari unsur yang membidangi apa/ada kriteria yg harus dipenuhi dari pihak eksternal dan tidak disebutkan siapa yg menunjuk.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan dilaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dan petunjuk sekaligus untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang tertuang dalam Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur (Prodamai) yang merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2026-2029.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota- Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 102);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur ini disusun berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 100.3/321/112 tanggal 14 Mei 2025 tentang Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Wali Kota Program Masbagya terhadap Program Unggulan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2030; bahwa:

1. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia;
2. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2022 Perubahan atas Perwal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia;

Kedua Peraturan Wali Kota tersebut saat ini sudah tidak relevan dengan program unggulan pemerintah daerah yang baru yaitu program unggulan daerah “Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur”, dan tidak selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah periode 2025-2029 sehingga terhadap produk hukum tersebut perlu dilakukan pencabutan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota ini memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, dan Permendagri 130 tahun 2018 (dan memperhatikan SE Mendagri no: 146/2694/SJ tanggal 27 Maret 2019) serta selaras dengan Rancangan Awal Perda Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat, dengan Rancangan Awal RPJMD Kota Magelang 2025-2030 dan SE Walikota Magelang no. 000.7.1.0.3/007/410 tanggal 6 Januari 2025 hal: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2026;

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran dan Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

Sasaran dari Peraturan Walikota ini adalah Pemerintah Kota Magelang, Masyarakat Kota Magelang dan semua stakeholder atau pihak yang berkepentingan.

2. Jangkauan

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur ini menjangkau dari mulai tahapan persiapan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan.

3. Arah pengaturan

Rancangan Peraturan Wali Kota ini dapat digunakan sebagai pengaturan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur yang digunakan semenjak Rancangan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dan pelaksanaan di tahun-tahun mendatang, selama tidak ada perubahan arah kebijakan pembangunan Kota Magelang.

B. Ruang Lingkup Materi

Rancangan Peraturan Wali Kota ini menyajikan beberapa pengaturan sebagai berikut :

- a. Pengertian dan maksud Tujuan dari Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur;
- b. Bentuk Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur;
- c. Tahapan Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan.
- d. Sasaran dan organisasi yang terlibat dalam setiap tahapan Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur;
- e. Mengatur tentang bentuk dan batasan kegiatan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat dan Infrastruktur;
- f. Penggunaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur;
- g. Mengatur besaran Pembiayaan: 50 jt per RT (tentatif masuk dalam pengaturan ataukah di atur dalam Surat Edaran)
- h. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan;

- i. Mengatur Jenis Kegiatan (mutative Permendagri 130 Tahun 2018 dan muatan lokal) ;
- j. Mengatur terkait ketentuan peralihan dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat yang berlaku sebelumnya;
- k. Penetapan ketentuan pencabutan regulasi Pedoman Program Pemberdayaan Masyarakat sebelumnya;
- l. Mengatur setiap tahap pelaksanaan persiapan, tahap perencanaan dari pelaksanaan musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat RT (Musrenbang RT), Rencana Pembangunan RT (renja RT), tahap penganggaran pengaturan keterlibatan OPD 6 SPM plus (bidang Kesehatan. Bidang Sosial. Bidang UMKM. Bidang Fاسos Fاسum Permukiman. Bidang Trantibum. Bidang Pendidikan dll)., tahap pelaksanaan baik pelaksanaan pendampingan Program melalui tenaga fasilitator pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan tugas tim koordinasi, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Tahap Pelaporan dan penatausahaan tahap monitoring dan evaluasi, serta pengaturan pemanfaatan Sistem Informasi.

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan mengingat adanya arah kebijakan Pemerintah Daerah berupa Prioritas Program Unggulan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam rancangan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2026-2029 yang tertuang dalam perencanaan pembangunan tahun bersangkutan maka harus segera dilakukan penyusunan Peraturan Wali Kota yang mengatur pelaksanaan Program Unggulan terkait Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur.

B. SARAN

Dikarenakan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur ini dilakukan sebagai langkah awal pelaksanaan salah satu Program Unggulan Pemerintah Kota Magelang yang memiliki keterkaitan dengan Program Unggulan Pemerintah Kota Magelang yang lainnya, maka perlu menjadi prioritas dalam penyusunannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);